

**TESIS**

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI  
ROBUSTA BANTAENG**

*Legal Protection Potency For Geographical Indications Of Bantaeng  
Robusta Coffee*



**Oleh :**

**KUSNAEDI**

**B012211069**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI  
GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA BANTAENG**

***Legal Protection Potency For Geographical Indications Of Bantaeng  
Robusta Coffee***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**KUSNAEDI  
NIM.B012211069**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS  
KOPI ROBUSTA BANTAENG**

Disusun dan diajukan oleh :

**KUSNAEDI**


**NIM.B012211069**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada  
tanggal 20 Januari 2023 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan


Menyetujui Komisi  
Penasihat,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**




**Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H.**  
NIP. 19700768 1999412 1 001



**Dr. Marwah S.H., M.H.**  
NIP. 19830423 200801 2 006

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001



**Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Kusnaedi  
NIM : B012211069  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Bantaeng** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 desember 2022  
penulis



Kusnaedi  
NIM. B012211069

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu, penulis diberikan kesempatan untuk bersyukur.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan suri teladan bagi penulis sehingga senantiasa sabar, semangat dan penuh keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Bantaeng”.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Hasmawati yang telah mendidik, membesarkan penulis dengan arahan dan petunjuknya dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Marwah S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan penuh kasih sayang serta kesabarannya telah mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim pengujian Tesis penulis yaitu Ibu Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.LL.M. dan Ibu Dr . Aulia Rifai, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih juga kepada seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamalluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.,Sc.,Ph.D.,Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem

Informasi, Prof. Dr. Eng. Andi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, serta Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil.,Ph.D., selaku Sekretaris Universitas.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.,M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina,S.H.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, serta Dr. Ratnawati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si. selaku Bupati Bantaeng, Wahyuddin, S.STP, M.AP. selaku Sekertaris Dinas Pertanian Bantaeng dan seluruh jajaran staf Pemda Bantaeng, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan BPS-Bantaeng.
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Gunawan S.Si. selaku Subkoordinator Pemeriksa Indikasi Geografis.
6. Dirga Ali Imran S.Si selaku Peneliti Kopi beserta Masyarakat Petani Kopi dan Penggiat Kopi Bantaeng.

7. Seluruh staf akademik, administrasi, dan staff Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin khususnya staf akademik yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama masa studi hingga selesainya tesis ini.
8. Seluruh staf ruang baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dengan rendah hati memberikan tempat yang nyaman dan literatur yang sangat membantu penulis.

Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 Desember 2022.

Penulis



Kusnaedi.  
NIM.B012211069

## ABSTRAK

**Kusnaedi, (B012211069), Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Bantaeng.** Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Marwah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengevaluasi karakteristik dan potensi perlindungan hukum Kopi Robusta Bantaeng sehingga berpotensi mendapatkan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual berupa perlindungan hukum Indikasi Geografis, serta mengkaji upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Bantaeng.

Penelitian ini adalah penelitian *empiris* yang menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan sehingga dapat mengungkap secara detail dan mendalami objek yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh yaitu data primer maupun data sekunder yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kopi Robusta Bantaeng memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas (*grade*) *Fine Robusta* berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA), dengan profil cita rasa yang *excellent* yaitu *dark chocolate, sweet corn, caramelly, slightly acid, cereally, rather earthy, tea* dengan *final score* 81,92. Hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor alam seperti ketinggian, iklim, kultur tanah dan batuan, serta faktor manusia berupa penggunaan para-para dan *green house*. Kopi Robusta Bantaeng juga memiliki sejarah dan reputasi yang baik di kalangan penggiat industri kopi *specialty*. (2) Peran pemerintah Bantaeng dalam upaya perlindungan hukum Kopi Robusta Bantaeng belum optimal. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Bantaeng lebih fokus pada peningkatan mutu dan keberlanjutan industri kopi serta kurangnya pengetahuan pemerintah dan masyarakat terkait urgensi pendaftaran Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Indikasi Geografis; Kopi Robusta Bantaeng.

## ABSTRACT

**Kusnaedi, (B012211069), *Legal Protection Potency for Geographical Indications of Bantaeng Robusta Coffee.*** Supervised by Hasbir Paserangi and Marwah.

The purpose of this research was to identify, examine and evaluate the characteristics and legal protection potency of Bantaeng Robusta Coffee to obtain legal protection for Geographical Indications, as well as to examine the efforts of local governments and communities to get legal protection for Bantaeng Robusta Coffee.

This research is empirical research that examines existing facts in line with observations in the field so that it can reveal in detail and explore the objects observed. This research was conducted in Bantaeng Regency, South Sulawesi Province. The data obtained are primary data and secondary data which are analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results showed that: (1) Bantaeng Robusta Coffee has characteristics and quality with Fine Robusta grade based on laboratory test results at the Indonesian Coffee and Cocoa Research Center (LP-PUSLITKOKA), with an excellent taste profile, namely dark chocolate, sweet corn, caramelly, slightly acid, cereally, rather earthy, tea with a final score of 81.92. These results are influenced by natural factors such as altitude, climate, soil and rock culture, as well as human factors such as the use of para-para and green houses. Bantaeng Robusta Coffee also has a good history and reputation among specialty coffee industry activists. (2) The role of Bantaeng government in the legal protection of Bantaeng Robusta Coffee has not been optimal. This is because the Bantaeng Regency government is more focused on improving the quality and sustainability of the coffee industry and the lack of knowledge of the government and society regarding the urgency of Geographical Indication registration.

Keywords: Legal Protection; Geographical Indication; Bantaeng Robusta Coffee.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	.....
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan .....	11
D. Manfaat Penulisan .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Definisi dan Ruang Lingkup HKI .....	16
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	18
3. Peran dan Fungsi HKI .....	22
4. Ruang Lingkup HKI .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis.....	24
1. Definisi Indikasi Geografis .....	24
2. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional.....	26
a. Perjanjian TRIPs .....	26
b. <i>Konvensi Paris</i> .....	29
c. <i>The Madrid Agreement</i> .....	31
d. <i>GATT 1947</i> .....	33
e. <i>WIPO</i> .....	34
f. <i>Lisbon Agreement</i> .....	35
3. Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional .....	37
4. Pendaftaran Indikasi Geografis .....	39
5. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis.....	40
C. Kopi Bantaeng .....	43
1. Sejarah Kopi .....	44
2. Jenis Kopi... ..	48
3. Kopi Bantaeng.....	50

	D. Landasan Teoretis.....	53
	1. Teori Perlindungan Hukum.....	53
	2. Teori Kepastian Hukum.....	56
	E. Kerangka Pikir . ....	58
	F. Definisi Operasional .....	60
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
	A. Tipe Penelitian . ....	61
	B. Lokasi Penelitian .....	61
	C. Populasi dan Sampel.....	61
	D. Jenis dan Sumber Data .....	62
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	62
	F. Analisis Data.....	63
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
	A. Karakteristik Kopi Robusta Bantaeng.....	65
	1. Faktor alam . ....	66
	a. Topografi. ....	67
	b. Keadaan Klimatologi .....	70
	c. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah.....	72
	2. Faktor Manusia.....	74
	3. Karakteristik Mutu dan Kualitas .....	78
	4. Reputasi .....	84
	5. Sejarah Kopi Robusta Bantaeng .....	87
	6. Pemasaran Produk Kopi Robusta Bantaeng.....	89
	7. Batas Wilayah .....	91
	8. Metode Produksi Kopi Robusta Bantaeng.....	93
	B. Upaya Pemerintah Daerah.....	102
	1. Pendaftaran Indikasi Geografis .....	102
	2. Pembinaan dan Pengawasan.....	114
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>120</b>
	A. Kesimpulan.....	120
	B. Saran.. .....	121
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
	<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR BAGAN

### **Bagan 1.**

Bagan Kerangka Pikir ..... 59

### **Bagan 2.**

Proses Pengolahan dan Jenis Produk Kopi Robusta Bantaeng ..... 90

### **Bagan 3.**

Diagram Pengolahan Kopi Robusta Dengan *Natural Process*..... 98

### **Bagan 4.**

Diagram Pengolahan Kopi Robusta Dengan *Pulped Natural*..... 99

## DAFTAR TABEL

### **Tabel 1**

Pengamatan Unsur Iklim di Kabupaten Bantaeng 2021 ..... 71

### **Tabel 2**

Pengamatan Curah Hujan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 ..... 72

### **Tabel 3**

Hasil Uji Analisis Sampel Tanah di Kabupaten Bantaeng..... 74

### **Tabel 4**

Hasil Uji Laboratorium Kopi Robusta Bantaeng. .... 81

### **Tabel 5**

Luas Lahan dan Produksi Kopi Robusta Bantaeng 2021..... 92

### **Tabel 6**

Daftar Penggiat Kopi Bantaeng..... 92

## DAFTAR GAMBAR

### **Gambar 1.**

Pohon Kopi Robusta Bantaeng (Turaya Cofee)..... 66

### **Gambar 2.**

Vegetasi Kopi Robusta Bantaeng di Sanggatimoro Kecamatan Eremerasa Dengan *Elevasi* 600-1000 Mdpl..... 68

### **Gambar 3.**

Vegetasi Kopi Robusta Bantaeng di Kecamatan Tompobulu Dengan *Elevasi* 600-1000 Mdpl ..... 68

### **Gambar 4.**

Peta Wilayah Kabupaten Bantaeng ..... 69

### **Gambar 5.**

Sortasi Biji Kopi..... 75

### **Gambar 6.**

Central Pengolahan Kopi Banyorang..... 76

### **Gambar 7.**

Proses Budidaya dan Pasca Panen Yang Dilakukan Petani *Millenial* Kecamatan Tompobulu..... 76

### **Gambar 8.**

*Grean Bean* (Kopi Biji) Robusta Bantaeng..... 79

### **Gambar 9.**

*Roasted Beans* Kopi Robusta Bantaeng (Le Blanc Coffee)..... 80

### **Gambar 10.**

*Project Origin Fine* Robusta Bantaeng Oleh Kopi Api Coffee Roasters Makassar. .... 81

**Gambar 11.**

Kegiatan *Coffee Cupping*/Penilaian Kualitas Rasa Kopi Oleh *Coffee Roasters* Kopi Api Coffee Roasters Makassar Terhadap Kopi Robusta Bantaeng-----83

**Gambar 12.**

*Project Single Origin* Kopi Robusta Bantaeng Oleh Kopi Api Coffee Roasters Makassar di Kecamatan Tompobulu ..... 84

**Gambar 13.**

*Project Single Origin* Kopi Robusta Bantaeng Oleh Le Blanc Cofee di Kecamatan Eremerasa ..... 84

**Gambar 14.**

Sandiaga Uno (Menparekrat) Mencicipi Kopi Robusta Bantaeng Yang Dikelola IKM Kopi Rakyat Campaga ..... 85

**Gambar 15.**

Muttahir Aco Nuh, Owner Turaya Coffee Bantaeng Bersama Presiden Joko Widodo Pada Acara *Otonomi Expo*, Tangerang Selatan 2018..... 86

**Gambar 16.**

Contoh Produk Kopi Robusta Bantaeng ..... 90

**Gambar 17.**

Peta Wilayah Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Eremerasa ..... 91

**Gambar 18.**

Lahan Kopi Robusta Bantaeng di Kecamatan Eremerasa Dengan Penaung Pohon Sureng..... 93

**Gambar 19.**

Pembibitan Kopi Robusta di Kawasan IKM Le Blanc Coffee dan Kecamatan Tompobulu..... 94

**Gambar 20.**

*Topping*/Pemotongan Ujung Tunas Utama dan Tunas Baru Setelah Pemotongan Batang Utama..... 95

**Gambar 21.**

Buah Kopi Robusta Bantaeng Siap Panen ..... 96

**Gambar 22.**

Poses Penjemuran Kopi Robusta di Kawasan Central Pengolahan Kopi Banyorang Dengan Menggunakan *Green House* dan Proses Penjemuran Kopi Robusta Dengan Menggunakan Para-Para di Le Blanc Coffee. ....97

**Gambar 23.**

Mesin *Pulper* ..... 100

**Gambar 24.**

Proses *Roasting* Biji Kopi Robusta Bantaeng ..... 101

**Gambar 25.**

Proses Penggilingan Kopi Bubuk..... 102

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Produk Indonesia yang telah terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis, antara lain Kopi Toraja, Kopi Kintamani Bali, Kopi Gayo, Kopi Robusta Lampung, Kopi Robusta Pasuruan, Kopi Robusta Pupuan Bali dan produk Indikasi Geografis lainnya. Keberadaan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap berbagai produk tentunya dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat petani, penggiat dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara lahiriah, berasal dari daya pikir manusia yang secara *intrinsic* telah ada sejak manusia tersebut lahir.<sup>1</sup> Secara garis besar terdapat dua pembagian Hak Kekayaan Intelektual, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*) desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Selain jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut,

---

<sup>1</sup> Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Pengertian dan Filosofi HKI Dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Malang, hlm. 15.

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kini juga meliputi pengetahuan tradisional dan Indikasi Geografis.<sup>2</sup>

W.R. Cornish memberikan definisi terkait Hak Kekayaan Intelektual yaitu *intellectual property rights protects applicants of idea and information that the commercial value*. Sementara Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>3</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi baik dari bidang kesenian (*art*) atau bidang *industry* ataupun dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. Oleh sebab itu, jika seseorang ingin Hak Kekayaan Intelektualnya memperoleh perlakuan khusus atau dilindungi oleh hukum, maka harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan pendaftaran HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian hukum dan HAM sesuai yang sudah ditentukan UU. Perlunya pendaftaran tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai produk Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dengan arus informasi yang begitu cepat di era globalisasi ini dan hampir tidak ada batas antar negara

---

<sup>2</sup> Vivilia Agnata Mudi, 2021 *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual "Lada Katokkon Toraja" Dalam Perspektif Indikasi Geografis*. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 2.

<sup>3</sup> Sentosa, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Mendoroleh Hak Kekayaan Intelektual*, Krama Widya, Bandung, hlm . 14.

(*borderless state*) membuat keberadaan suatu produk terjamin dan mendapatkan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Setelah Indonesia menjadi negara anggota *world trade organization* (selanjutnya disingkat WTO) Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati negara anggota WTO yang lain. Perjanjian tersebut dituangkan dalam *WTO agreement*. Salah satu perjanjian yang telah disepakati oleh anggota WTO adalah *agreement of trade related aspect of intellectual property rights* atau yang biasa disebut dengan perjanjian TRIPs. Perjanjian TRIPs mengatur batasan bagi setiap negara anggota WTO dalam menyusun peraturan perundang-undangan mereka guna memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan kebutuhan negaranya.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai bagian dari negara anggota WTO, tentunya menjadikan perjanjian internasional yang dituangkan pada *WTO agreement* sebagai patokan dalam menyusun regulasi dan peraturan perundang-undangannya sendiri terkait dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 memuat aturan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>5</sup> M. Rendi Aridhayanti, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Universitas Indonesia, hlm. 894.

faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>6</sup>

Produk Indikasi Geografis haruslah memiliki karakteristik khas sebagai ciri produk suatu daerah (indikasi asal dan tanda). Indikasi asal menunjukkan keterlacakan asal suatu barang, sedangkan tanda yaitu nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang yang memiliki potensi Indikasi Geografis tersebut dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya. Tanda akan dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam daftar umum Indikasi Geografis di Dirjen KI. Indikasi Geografis yang terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum melainkan hanya untuk kawasan tertentu yang menjadi asal suatu produk.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang memiliki potensi dan mencirikan Indikasi Geografis di Indonesia haruslah bisa menjawab tantangan perdagangan secara internasional dengan membuat aturan hukum dan regulasi yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap produk Indikasi

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6.

<sup>7</sup> Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Budi Utama. Yogyakarta, hlm. 23-24.

Geografis Indonesia masih jauh dari harapan, meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti perjanjian TRIPs melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights* 1883 (konvensi Paris 1883).<sup>8</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kasus pelanggaran terhadap produk Indikasi Geografis Indonesia yang diklaim oleh negara lain seperti kasus pelanggaran Kopi Toraja dan Kopi Gayo.

Kasus pelanggaran produk Indikasi Geografis Kopi Toraja dan Kopi Gayo tersebut menjadi contoh, pentingnya peran pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis. Klaim terhadap merek Kopi Toraja dilakukan oleh perusahaan Key Coffee Co. yang berasal dari Jepang. Hal tersebut dimulai ketika Key Coffee Co. mengajukan permohonan perlindungan hukum atas merek kopi "*Toarco Toraja*" yang saat itu mulai populer di Jepang. Pendaftaran tersebut dilakukan sebagai antisipasi adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama sehingga menjadi dasar Key Coffee Co. melakukan permohonan perlindungan merek kopinya pada tahun 1974 dan kemudian permohonan tersebut dikabulkan pada tahun 1976.<sup>9</sup> Sedangkan untuk kasus Kopi Gayo diklaim oleh perusahaan asal Belanda yang bernama Holland Coffee B.V., di mana perusahaan tersebut

---

<sup>8</sup> Indra Rahmatullah, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum Vol II, hlm, 222.

<sup>9</sup> *Ibid.*

mengklaim sebagai pemilik merek dagang *Gayo Mountain Coffee* yang telah populer pada pasar internasional.<sup>10</sup>

Kedua kasus tersebut sangatlah merugikan masyarakat petani kopi di Indonesia. Keberadaan pemerintah dan masyarakat seharusnya bisa berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum terhadap produk Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Indikasi Geografis. Salah satu produk berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis adalah Kopi Robusta Bantaeng.

Bantaeng adalah salah satu daerah penghasil kopi terbesar di daerah Sulawesi Selatan. Produksi kopi di Kabupaten Bantaeng terdapat pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Uluere. Jenis kopi yang tersebar di Kabupaten Bantaeng terdiri dari jenis kopi arabika, Kopi Robusta dan Kopi Liberika. Produksi kopi di Bantaeng didominasi oleh Kopi Robusta sebanyak 961, 29 ton pada tahun 2021 dan sisanya adalah Kopi Arabika dan kopi liberika.<sup>11</sup> Kabupaten Bantaeng pada dasarnya memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan kopi dengan adanya kawasan budidaya yang tersebar di beberapa kecamatan dan juga adanya kawasan industri kopi di Central Pengolahan Kopi Banyorang. Selain kawasan industri dan budidaya, Bantaeng juga memiliki kawasan Pantai Seruni sebagai pusat kuliner dan oleh-oleh khas Kabupaten Bantaeng yang dimanfaatkan oleh pedagang dengan mendirikan puluhan kedai kopi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Bantaeng, *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2022, E-Book*, Hlm. 175.

dan *café* untuk menikmati Kopi Bantaeng dengan panorama laut Flores dan barisan Pegunungan Lompobattang di sebelah barat.

Persebaran kopi di Kabupaten Bantaeng didominasi oleh Kopi Robusta Bantaeng yaitu +- 2.856 hektar dan Kopi Arabika Bantaeng +- 956 hektar. Kopi Robusta Bantaeng memiliki cita rasa kacang-kacangan, *dark chocolate* dan berasa santan.<sup>12</sup> Selain itu Kopi Arabika Bantaeng yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis memiliki cita rasa *floral* yang kuat dengan tingkat keasaman yang rendah, *brown sugar*, *lemony* dan *caramel*.

Secara umum, pemerintah Bantaeng telah melakukan upaya *branding* Kopi Bantaeng dengan mengikuti beragam festival kopi nasional. Pada tahun 2018, tepatnya pada ajang Apikasi Otonomi Expo yang digelar di *convention Exhibition (ICE)* BSD Tangerang, Presiden Indonesia Joko Widodo menikmati Kopi Bantaeng dan mengaku bahwa rasa dari Kopi Bantaeng memiliki keunikan cita rasa yang khas dan berbeda dengan kopi yang lain.<sup>13</sup>

Sebelumnya, kopi Bantaeng juga telah mengikuti festival kopi dan kakao yang berlangsung di Jakarta pada 05 November 2015. Menurut Andi Mappatoba Kopi *Bhontain* adalah kopi yang khas dan juga dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Kopi Romang. Namun, kopi ini lebih familiar disebut dengan kopi hutan karena sering ditemukan tumbuh di kawasan hutan Bantaeng. Kopi Bonthain sendiri diambil dari simbol

---

<sup>12</sup> <https://www.bantaengkopi.com> Diakses Pada 5 Februari 2022.

<sup>13</sup> <https://rakyatku.com/coba-kopi-bantaeng-jokowi-ada-cita-rasa-yang-beda>. Diakses 09 Oktober 2021.

kejayaan Bantaeng dimasa lalu, sama dengan cita rasa kopi hutan yang sudah terkenal sejak zaman Belanda.<sup>14</sup> Menurut catatan sejarah Alfred Russel Wallace, pada tahun 1858 seorang pedagang kopi dan opium bernama William Wesman telah memiliki perkebunan kopi di *Bontyne* (sekarang Bantaeng). Kopi Bantaeng telah dibawa oleh bangsa Belanda pada era penjajahan.<sup>15</sup>

Secara meluas, tanaman kopi telah dikenal oleh penduduk Sulawesi Selatan sejak abad ke 17, dari pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan Kerajaan Gowa. Dalam periode ini masyarakat Sulawesi Selatan mulai mengembangkan tanaman kopi di Gunung Lompobattang dan Toraja. Hal ini diperkirakan diprakarsai oleh Raja Gowa dan pedagang Arab, sehingga pengembangannya di Toraja berlangsung secara bersamaan dengan Gowa (Gunung Lompobattang). Namun, komersialisasi komoditi kopi baru dilakukan pada tahun 1830 seiring dengan pengembangan tanaman kopi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah periode tersebut, Bantaeng menjadi pusat penanaman di distrik selatan Sulawesi Selatan.<sup>16</sup> Kopi yang dikembangkan pertama kali di Kabupaten Bantaeng adalah jenis kopi arabika, namun karena daya tahan dan serangan hama yang tidak mereda membuat pemerintah kolonial pada waktu itu menggantinya

---

<sup>14</sup> <https://Bisnissulawesi.Com/Mengangkat-Pamor-Kopi-Lokal-Sulawesi>, Diakses Pada Tanggal 09 Oktober 2021.

<sup>15</sup> <https://KopiBantaeng.Com/Sejarahberdinyakopigarumbang>. Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2022.

<sup>16</sup> Ashabul Kahfi, 2017, *Budidaya dan Produksi Kopi di Sulawesi Bagian Selatan Pada Abad Ke 19. Journal Of Cultural Science*, Lensa Budaya hlm. 16.

dengan kopi liberika. Kopi liberika dengan batang yang besar diharapkan bisa bertahan di segala iklim dan cuaca, namun pada akhirnya Kopi Liberika Bantaeng juga tidak tahan terhadap serangan hama sehingga Belanda kembali menggantinya dengan jenis Kopi Robusta.

Kopi Robusta Bantaeng memiliki potensi yang besar. Hal ini tidak terlepas dari daya tahan yang lebih baik dibanding jenis kopi lainnya. Selain karena daya tahan dan produktifitas, profil cita rasa yang beragam juga membuat Kopi Robusta Bantaeng memiliki nilai lebih dan khas. Hal ini dikarenakan *elevasi* kawasan budidaya yang berada pada dataran sedang hingga daerah pegunungan, dengan vegetasi yang lembab dan curah hujan yang tinggi, membuat proses kematangan Kopi Robusta Bantaeng menjadi lebih lambat. Berdasarkan karakteristik alam dan ketersediaan kawasan industri diharapkan Kopi Robusta Bantaeng dapat memiliki hak Indikasi Geografis.

Pengembangan Kopi Robusta Bantaeng sebagai produk Indikasi Geografis tentu bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran pemerintah dan penggiat kopi dengan melakukan upaya budidaya yang sesuai dengan standar nasional. Kopi Robusta Bantaeng adalah salah satu produk andalan perkebunan Kabupaten Bantaeng, namun hanya sebagian hasil perkebunan Kopi Robusta Bantaeng yang dikelola di Bantaeng, selebihnya dijual ke daerah lain dan akhirnya menjadi branding Kopi daerah tersebut. Proses panen yang umumnya dipakai di Kabupaten

Bantaeng ialah panen dengan metode pemetikan tradisional dengan 80% biji merah.

Karakteristik kopi lokal Bantaeng yang terdiri dari Kopi Arabika Bantaeng, Kopi Robusta Bantaeng dan Kopi Liberika dengan cita rasa yang khas seharusnya bisa ditingkatkan menjadi komoditas perdagangan yang besar dengan meningkatkan reputasi Kopi Bantaeng berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun jenis Kopi Arabika Bantaeng telah mendapatkan hak Indikasi Geografis, tentunya keberadaan Kopi Robusta Bantaeng dengan cita rasanya yang berbeda yaitu *dark chocolate*, kacang-kacangan, *caramelly*, *nutty* dan *rife fruit* dengan daya tahan yang lebih baik dan produksi yang lebih besar diharapkan juga bisa mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Adanya hak Indikasi Geografis akan memberikan hak *eksklusif* bagi petani dan penggiat serta menjadi potensi ekonomi yang baik bagi pendapatan daerah, petani dan juga penggiat Kopi Bantaeng.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah karakteristik Kopi Robusta Bantaeng sehingga berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Robusta Bantaeng?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji, potensi Kopi Robusta Bantaeng sehingga berpotensi untuk dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya berupa perlindungan hukum Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Robusta Bantaeng.

### **D. Manfaat penulisan.**

1. Memberikan saran kepada pemerintah akan pentingnya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Robusta Bantaeng.
2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak terkait yang berhubungan secara langsung dengan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, khususnya pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat dan penegak hukum.

### **E. Orisinalitas Penelitian.**

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis. Namun ada beberapa penelitian dan penulisan baik berupa jurnal, tesis dan skripsi yang membahas tema yang hampir sama namun berbeda sub-kajian dan wilayah atau lokasi penelitian yang berbeda, selanjutnya penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai Sebagai Produk Indikasi Geografis, Zulqadri Razoeb, Tesis, 2021, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.  
Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Hasil penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai memiliki rasa yang khas sesuai hasil uji cita rasa yaitu *specialty grade 80* dengan rasa coklat yang khas serta sistem budidaya tradisional yang masih dipertahankan. Selain itu pemerintah Kabupaten Sinjai juga telah membentuk asosiasi pemohon Indikasi Geografis yang bernama “Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai”  
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis dan karakteristik produk yang memiliki rasa khas masing-masing. Berdasarkan hasil uji rasa kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai memiliki rasa coklat dan termasuk kopi *specialty grade 80*. Sedangkan kopi Robusta Bantaeng memiliki cita rasa *dark chocolate*, kacang-kacangan, *caramelly*, *nutty* dan *rife fruit* dengan *grade 81,92*.
2. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran Di Situs Belanja Online, Oleh Puji

Selawati, Skripsi, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan merek Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online* berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peran pemerintah Kabupaten Temanggung sehubungan dengan pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online*. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan merek Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online* melanggar ketentuan Pasal 66 huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini disebabkan tidak adanya label Indikasi Geografis pada *user online* yang jelas melanggar ketentuan yang dijelaskan didalam buku persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang telah terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis.

Perbedaan fokus penelitian antara peneliti dengan penelitian tersebut yakni peneliti berfokus pada uraian karakteristik Kopi Robusta Bantaeng sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis, sedangkan penelitian tersebut menguraikan bentuk pelanggaran produk yang telah mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis yaitu Kopi Arabika Java

Sindoro Sumbing di situs belanja online berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Toraja Yang Telah Didaftarkan Jepang Oleh Key Coffee INC. oleh Andrea Begawan Poedatri, Tesis, 2013, Universitas Gadjadara.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis dengan menganalisis ketentuan perjanjian TRIPs. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis berfokus pada aspek penelitian *empiris* atau wawancara. Sedangkan penelitian tersebut berfokus untuk menganalisis ketentuan hukum Indikasi Geografis Kopi Toraja sesuai perjanjian TRIPs.

4. Analisis Perencanaan Penerapan Indikasi Geografis (IG) Untuk Mendapatkan Sertifikat IG Kopi Arabika Di Kabupaten Karo, Oleh Ronal Simarta, Tesis, 2019, Universitas Medan Area.

Penelitian ini membahas terkait pengaruh pemahaman petani tentang Indikasi Geografis, penerapan pola budidaya dan proses panen kopi arabika serta pengaruh faktor alam dalam menjaga mutu Kopi Arabika Karo.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada karakteristik Kopi Robusta Bantaeng sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis berdasarkan hasil uji mutu cita rasa dan sejarah persebaran kopi di Bantaeng. Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada proses yang berpengaruh terhadap perkembangan Kopi Arabika Karo seperti proses panen dan pola budidaya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Dan Ruang Lingkup HKI**

##### **1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual.**

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *intellectual property rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari karya cipta, rasa dan karsa manusia.<sup>17</sup>

Menurut Bowman, definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk baik materiil maupun immaterial.<sup>18</sup> Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart yang mendefinisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha yang kreatif. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh UNCTAD-ICTSD. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum. Sementara itu, DITJEN HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul

---

<sup>17</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu. Yogyakarta, hlm. 1-2.

<sup>18</sup> Hery Firmansyah. 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Media Pressindo, hlm. 4.

dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>19</sup>

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perubahan ini berdasarkan pada surat keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual (tanpa “atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HKI” telah resmi dipakai, jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “atas”).<sup>20</sup>

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menjadi bagian dari hukum positif sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap *kovenan* internasional, antara lain yaitu *Paris convention for the protection of industrial property* (konvensi Paris tentang perlindungan hak kekayaan industri) dan *Berne convention for the protection of literary and artistic works* (konvensi Berner tentang perlindungan karya seni dan sastra). Kedua jenis konvensi tersebut diketahui bahwa kekayaan intelektual terdiri atas dua bagian, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta.<sup>21</sup>

Menurut R. M. Suryadiningrat, terdapat pengelompokan HKI yang dikategorikan sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Anis Mashdurohatu, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*, Madina Semarang, hlm. 5.

<sup>20</sup> Abdul Atsar, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>21</sup> Duwi Handoko, 2015, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Hawa dan Ahwa. Pekambaru. hlm. 1.

<sup>22</sup> M. Rendi Aridhayandi, *Op. Cit.*, hlm 891.

- a. Hak cipta (*copyrights*).
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*)

Hak cipta diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu<sup>23</sup>:

- a. Hak cipta
- b. Hak yang berpadu dengan hak cipta (*neighboring rights*)

Berdasarkan pada *convention establishing the world intellectual property organization*, maka hak kekayaan industri tersebut dapat diklasifikasikan lagi menjadi :<sup>24</sup>

- a. *Patent* (paten).
- b. *Utility models* (model dan rancang bangunan).
- c. *Industrial design* (desain industri).
- d. *Trade mark* (merek dagang).
- e. *Trade names* (nama niaga atau nama dagang).
- f. *Indication of source or appellation of origin* (sumber tanda atau sebutan asal).

## 2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip umum Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut<sup>25</sup> :

- a. HKI memberikan hak *eksklusif*.

Hak yang diberikan HKI bersifat *eksklusif* yang berarti bahwa hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 12

langsung baik dalam membuat, menggunakan, atau berbuat sesuatu tanpa izin dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan. Adanya hak *eksklusif*, mendorong orang untuk terus berkreasi dan berinovasi serta dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar dan tujuan pemberian hukum dalam rezim HKI.

Pemberian hak *eksklusif* kepada pemegang HKI didasarkan pada 3 (tiga) alasan yaitu alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan kemanfaatan. Alasan sosial didasari pada sebuah konsekuensi bahwa sebuah ide yang inovatif dan kreatif merupakan hasil fikir baik fisik maupun mental dari seseorang. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap orang tersebut melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

b. HKI melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran.

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua Undang-Undang HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara umum.

c. Prinsip pemisahan benda secara fisik dengan HKI yang terkandung di dalam benda tersebut.

Sistem ini merupakan sistem yang sangat unik dan merupakan ciri khas dari HKI karena di dalam cabang hukum yang lain bersifat berwujud.

Penguasa secara fisik dari sebuah benda sekaligus menjadi bukti hak milik yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem HKI, seorang yang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak *eksklusif* dari benda tersebut. Di dalam sistem HKI yang dibeli adalah benda fisik bukan hak cipta, sehingga hak *eksklusif* berupa hak untuk menggunakan dan memperbanyak tidak termasuk dalam pembelian buku tersebut.

d. Prinsip jangka waktu perlindungan HKI adalah terbatas.

Meskipun ada cabang HKI seperti merek yang jangka waktunya dapat diperpanjang, namun secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak berlaku selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan waktu perlindungan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

e. Prinsip kekayaan intelektual yang berakhir perlindungannya menjadi *public domain*.

HKI akan menjadi milik umum (*public domain*) jika telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Sehingga semua orang berhak untuk mengakses HKI tersebut dan pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak *eksklusif*. Seperti pada perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar *royalty* bagi pihak lisensi tidak boleh dilakukan jika jangka waktu dalam perlindungan

HKI telah berakhir.<sup>26</sup> Selanjutnya dalam perjanjian TRIPs-WTO mengatur prinsip-prinsip HKI yaitu :<sup>27</sup>

- a. Prinsip *free to determine* adalah ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian TRIPs-WTO ke dalam sistem hukum dan hukum mereka.
- b. Prinsip *intellectual property convention* adalah ketentuan yang mengharuskan para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan berbagai konvensi internasional dibidang HKI.
- c. Prinsip *national treatment*. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 TRIPs-WTO yang mengharuskan anggotanya untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan konvensi Paris, konvensi Bern, konvensi Roma dan IPIC *Treaty Washington* 1989.
- d. Prinsip *most favour nation*. Prinsip ini sebagai prinsip istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam pasal 4 TRIPs-WTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya

---

<sup>26</sup> Krisna Setyowati *et al.*, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Kantor HKI-IPB, Bogor, hlm. L3.

<sup>27</sup> Yulia, 2015, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Unimal Pres, Lhoukseumawe hlm. 11.

memberi perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya.

- e. Prinsip *exhaustion* adalah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian TRIPs-WTO.

### 3. Peran dan fungsi HKI

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). HKI telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Menurut Muna, peran HKI pada saat ini cukup penting antara lain :<sup>28</sup>

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya dalam menguasai pasar internasional dengan produk atau barangnya.
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan.
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa *royalty*.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki tujuan secara umum yaitu<sup>29</sup> :

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan inventor, pencipta, desainer,

---

<sup>28</sup> Muna Dalam Krisna Setyowati *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>29</sup> *Ibid* hlm. 3.

pemilik, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu.

- b. Memberikan penghargaan atas sesuatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual.
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat.
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten.
- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

#### **4. Ruang Lingkup HKI**

Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang lingkup HKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta.
- b. Merek
- c. Indikasi Geografis
- d. Desain industri
- e. Paten
- f. Desain *layout* dari lingkaran elektronik terpadu

---

<sup>30</sup> Anis Mashdurohatun, *Op. Cit.*, hlm. 7.

- g. Perlindungan terhadap rahasia dagang
- h. Pengendalian praktek-praktek tidak persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Selain hal itu pembagian lain yang dilakukukan oleh para ahli dengan mengelompokkan HKI (*Intelektual Property Rights*) sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu :<sup>31</sup>

- a. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*Industrial Property Rights*)
- b. Hak cipta (*Copyrights*) beserta hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis**

### **1. Definisi Indikasi Geografis**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 memuat aturan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>32</sup>

Hak Indikasi Geografis adalah hak *eksklusif* yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar. Selama

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6.

reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada.<sup>33</sup>

Tujuan utama perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. selain itu terdapat tujuan lain, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Menjaga kualitas produk khas wilayah.
- 2) Menjaga kelestarian wilayah.
- 3) Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah.
- 4) Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah.
- 5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.

Lingkup Indikasi Geografis menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 51/2007 tentang Indikasi Geografis adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Tanda yaitu bentuk nama atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, contoh kata “Minang” mengindikasikan daerah

---

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI ,2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*,. hlm. 8.

<sup>34</sup> . *Ibid* hlm. 9.

<sup>35</sup> Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 64.

Sumatera Barat. Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.

- b. Barang yaitu berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan.
- c. Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

## **2. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional.**

Indikasi Geografis dalam hukum internasional sangat penting untuk menjadi acuan bagi perkembangan hukum nasional suatu negara. Perjanjian internasional juga berperan dalam rangka mengharmonisasi ketentuan-ketentuan hukum nasional disuatu negara. Sehingga setiap negara yang tergabung dalam sebuah organisasi internasional harus tunduk dan menjadikan perjanjian nasional dalam lembaga yang diikutinya sebagai rujukan dalam membuat peraturan nasionalnya. Dalam hal ini, Indikasi Geografis telah diatur dalam beberapa aturan perjanjian internasional, diantaranya :

### **a. Perjanjian TRIPs**

Pada tahun 1994 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan internasional atau yang biasa disebut dengan *World trade organization agreement on trade related aspects of intellectual property rights* (TRIPs). Perjanjian TRIPs menjadi acuan bagi tiap negara anggota

WTO dalam membuat peraturan nasionalnya terkait dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis<sup>36</sup>..

*Article 23* dari perjanjian TRIPs sebagaimana pada lampiran 2, mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibidang Indikasi Geografis. Apabila dalam *article 22* diatur ketentuan yang mencakup berbagai produk, dalam *article 23* diatur ketentuan spesifik mengenai perlindungan dalam bentuk Indikasi Geografis bagi *wines and spirit*.<sup>37</sup>

Pada TRIPs *agreement article 22* tentang Indikasi Geografis, diatur bahwa<sup>38</sup> :

*Geographical indications are for the purpose of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.*

Dalam *article 22* menguraikan aturan bahwa Indikasi Geografis dalam perjanjian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah negara anggota, atau suatu wilayah atau lokal, di mana ada suatu kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain dari barang terkait yang disebabkan letak geografis asalnya.

TRIPs memberikan definisi terkait Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan

---

<sup>36</sup> Wanti Elvira, 2019, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian Provinsi Aceh*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 17.

<sup>37</sup> Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Depertemen Perindustrian, 2017, *Kebijakan Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*, Jakarta, hlm. 13.

<sup>38</sup> M. Rendi Aridhayandi, *Op. Cit.*, hlm. 892.

atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.

Perlindungan Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs didasarkan pada perlindungan dengan standar minimal. Di satu pihak, negara-negara anggota berkewajiban mematuhi ketentuan dalam TRIPs, namun dilain pihak, mereka diberi kebebasan untuk menerapkan perlindungan yang lebih kuat dari pada yang diatur didalam perjanjian TRIPs. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) perjanjian TRIPs.<sup>39</sup>

*Member shall give effect to the provisions of this agreement. members may, but shall not be obliged to, implement their law more extensive protection than is required by this agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this agreement. Member shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this agreement within their own legal system and practice*

Ketentuan tersebut memberikan dampak terhadap penerapan Indikasi Geografis terhadap peraturan nasional setiap negara anggota yang beragam dan bermacam-macam. Kebebasan tersebut membuat setiap negara anggota bebas menentukan regulasi dan aturan nasionalnya sendiri kaitanya dengan implementasi dari aturan Indikasi Geografis berdasarkan perjanjian TRIPs. Dengan kata lain, setiap negara anggota dapat menerapkan ketentuan Indikasi Geografis sesuai

---

<sup>39</sup> Wahyu Sasongko, 2008, *Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm.55

kepentingan nasionalnya (*national interest*).<sup>40</sup> Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak sesuai ketentuan. Setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3), dan (4).

#### **b. Konvensi Paris**

Konvensi Paris (1883) adalah perjanjian internasional pertama yang memberikan perlindungan Indikasi Geografis pertama kali. Dalam Pasal 1 ayat 2, menguraikan aturan bahwa :

*The protection of industrial property has its objects patents, utility models, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition*

Perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain *utility model, desain industri*, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan/gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat. Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang luas terhadap objek yang dilindungi yang tidak hanya dari sektor industri tetapi juga dari sektor pertanian dan ekstraktif untuk semua produk yang diproduksi dari alam misalnya anggur,

---

<sup>40</sup> Wahyu Sasongko, 2012, *Indikasi Geografis : Rezim HKI Yang Bersifat SUI Generis*, Jurnal Media Hukum, hlm. 102.

gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, air mineral, biji, bunga dan tepung.<sup>41</sup>

Konvensi Paris (*paris convention for the protecting industrial property*) ditanda tangani pada tanggal 20 maret 1883 dan telah dilakukan beberapa kali revisi dan penyempurnaan yang mengatur tentang hak milik industri. Sampai tanggal 1 januari 1988, sebanyak 97 negara telah menandatangani konvensi ini, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 dan juga berdasarkan Keppres ini telah diratifikasi, *convention establishing the world intellectual property organization (WIPO)*.<sup>42</sup>

Latar belakang lahirnya konvensi ini adalah tuntutan dari pedagang agar diciptakannya suatu perlindungan internasional secara multilateral terhadap barang-barang perdagangan agar komoditas tersebut tidak dieksploitasi oleh negara lain. Tujuan dari perlindungan adalah untuk melindungi konsumen dan mencegah kecurangan dari perbuatan produsen yang menyatakan suatu produk berasal dari suatu daerah padahal tidak benar.<sup>43</sup>

Konvensi Paris lahir di era perdagangan bebas di mana adanya dorongan pada negara untuk melakukan *specialisasi* produksi pada barang-barang ekspor yang memiliki keunggulan mutlak. Keunggulan

---

<sup>41</sup> Indra Rahmatullah, *Op. Cit.*, hlm. 307.

<sup>42</sup> Nita Angraeni, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jurnal, hlm. 146.

<sup>43</sup> Seheila R. Alam, *Penerapan Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Sistem Yang di Terapkannya di Uni Eropa dan Amerika Serikat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 18.

mutlak yang dimaksud adalah memiliki dan menghasilkan komoditas tertentu yang tidak banyak atau tidak mungkin diproduksi oleh negara lain.<sup>44</sup>

Konvensi Paris tidak memuat istilah Indikasi Geografis tetapi masih memakai istilah “indikasi asal” (*indication of source*) dan *appellation of origin*. Kedua istilah tersebut digunakan sebagai nama dagang (*trade name*) untuk menunjukkan sumber atau asal dari suatu produk yang terkait dengan *industrial property*. Hal ini secara tidak langsung merupakan cikal bakal konsep Indikasi Geografis. Konsep Indikasi Geografis berawal dari pencegahan agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dengan menjual suatu barang dengan menggunakan nama tertentu yang mencirikan suatu daerah tertentu. Sehingga dengan konsep *indication of source* dan *appellation of origin* ini menjadi acuan munculnya konsep Indikasi Geografis.

Obyek dari perlindungan hukum di konvensi Paris,<sup>45</sup> yakni:

- a. Tanda yang tampak atau digunakan pada barang yang menjadi objek perdagangan.
- b. Tanda tersebut mengidentifikasikan sumber barang tersebut atau produsen yakni wilayah geografis atau sumber lokasi.

**c. *The Madrid Agreement (Perjanjian Madrid)***

Perjanjian Madrid ditandatangani pada 1981. Dalam perjanjian ini tidak dijelaskan secara langsung tentang Indikasi Geografis. Perjanjian ini

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid.*

hanya mengatur mengenai keharusan untuk menyita terhadap setiap barang Indikasi Geografis yang menyesatkan. Menurut Zen Umar Purba, perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan perlindungan indikasi asal sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi Paris.<sup>46</sup>

Pengaturan tentang barang palsu dan asal barang yang dapat menyesatkan (menipu) diatur dalam Pasal 1 (1) perjanjian Madrid:<sup>47</sup>

*All goods bearing a false a deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries*

Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa semua barang yang memiliki indikasi penipuan/palsu yang dengannya salah satu negara tempat perjanjian ini berlaku, atau tempat yang terletak dalamnya, secara langsung atau tidak langsung diindikasikan sebagai negara atau tempat asalnya harus disita atas impor ke salah satu negara tersebut.

Secara prinsip, Madrid *agreement* merupakan perjanjian multilateral yang mengatur secara khusus terhadap tindakan yang mengarah kepada penggunaan yang keliru (*false*) atau menipu (*deceptive*) berkaitan dengan sumber asal dari barang, perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan *indication of source* dianggap sebagai suatu yang sebelumnya tidak diatur dalam konvensi Paris.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Indra Rahmatullah, *Op. Cit.*, hlm. 307.

<sup>47</sup> Candra Irawan, 2017, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrument Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*,

<sup>48</sup> Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 59.

#### **d. GATT 1947.**

Pasal IX : 6 GATT (*general agreement on tariffs and trade*) 1947 mengaitkan persoalan tanda (*marks*) dengan prinsip *most favoured nation* (MFN). Adanya tindakan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh suatu negara terhadap barang yang berasal dari luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan kerja sama antar negara anggota konvensi dengan negara internasional lainnya agar ada prinsip dan pengaturan yang relatif sama mengenai perlindungan Indikasi Geografis. Konsep Indikasi Geografis yang digunakan dalam Pasal IX: 6 perjanjian GATT, adalah .<sup>49</sup>

*The contracting parties shall co-operate with a view to preventing the uses of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party*

Pasal tersebut menjelaskan para pihak yang membuat kontrak harus bekerja sama dengan maksud untuk mencegah penggunaan nama dagang sedemikian rupa, sehingga salah menggambarkan asal-usul produk yang sebenarnya dari wilayah pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana dilindungi oleh peraturan yang ada. Masing-masing pihak dalam kontrak harus memberikan pertimbangan penuh dan simpatik terhadap permintaan atau pernyataan seperti yang mungkin dibuat oleh pihak lain terkait penerapan perjanjian yang disebutkan sebelumnya atas

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

nama produk yang telah dikomunikasikan kepadanya oleh pihak lain dalam kontrak.

#### e. WIPO

Pada tahun 1974 dan 1975, WIPO menyiapkan dan menyelenggarakan perjanjian multilateral baru tentang perlindungan Indikasi Geografis. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merevisi Konvensi Paris dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan Indikasi Geografis. Negosiasi revisi Konvensi Paris pada tahun 1980 dan awal tahun 1990 menghasilkan kesepakatan para negara anggota untuk mengadopsi pasal tambahan 10 (1). Kesepakatan tersebut dirangkum oleh WIPO *standing committee on the law of trademark, industrial design and geographical indication*, SCT/8/4, April 2, 2020.<sup>50</sup>

Pada bagian *mission and activities*, WIPO *intellectual property handbook*, mengenai tujuan dari WIPO, memuat aturan yaitu .<sup>51</sup>

*The mission of wipo is to promote through international cooperation the creation, dissemination, use and protection of works of the human mind for the economic, cultural and social progress of all mankind. its effect to contribute to a balance between the stimulation of creativity worldwide, by sufficiently protecting the moral and material interest of creators on the one hand, and providing acces to the socio economic and cultural benefits of such creativity worldwide on the other.*

WIPO bertujuan untuk mempromosikan kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang kreatif dan untuk menyediakan fasilitas transfer teknologi yang berkaitan dengan properti industri ke berbagai negara berkembang dalam rangka mewujudkan peningkatan

---

<sup>50</sup> Candra Irawan, *Loc. Cit.*, hlm. 360.

<sup>51</sup> WIPO. (2004). *Second Edition*, *Wipo Intellectual Property Handbook*.

pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab PBB serta organ-organ lainnya khususnya PBB, konferensi perdagangan dan pembangunan, organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan lembaga lainnya dalam sistem PBB.

#### **f. *Lisbon Agreement***

Perjanjian Lisbon dibuat pada tahun 1958. kemudian dilakukan revisi terhadap perjanjian Lisbon di Stockholm pada tahun 1967. Pemberlakuan persetujuan ini dilaksanakan pada tanggal 26 september tahun 1966 yang diadministrasikan oleh biro internasional WIPO. Perjanjian ini berisi tentang perlindungan terhadap sebutan asal (*apellation of origin*) dan sistem registrasi internasional.<sup>52</sup>

*The Lisbon agreement*, memberikan perlindungan lebih luas dari konvensi sebelumnya meliputi nama geografis dari suatu negara atau daerah asal suatu produk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (1).<sup>53</sup>

*An appellation of origin” as the geographical denomination of a country, region, arlocality, wich serves to designate a product originating therein, the quality or essentially to the geographicalenviroments, including natural and human factory. “country of origin” as the country whose name, or the country in which is situaded the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin that has given the product its reputation*

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan sebutan asal adalah nama geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi

---

<sup>52</sup> Indra Rahmatullah *Op. Cit.*, hlm.307.

<sup>53</sup> Devica Rully Masrur, 2018, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrument Hukum Nasional dan Hukum Internasional*,Jurnal Volume 3, Fakultas Hukum, Universitas Esa Tunggal, Jakarta, hlm. 203.

untuk menunjukkan suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan sifat-sifat yang secara atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.

Berbeda dengan Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon lebih memberikan pengaturan yang jelas terhadap perlindungan *appellations of origin*. Article 2 (2) perjanjian Lisbon menyatakan bahwa “*the country of origin which has given the product its reputation*”. Artinya keberadaan reputasi sebagai kriteria utama, sangat dipengaruhi oleh perjalanan sejarah panjang yang sudah terbangun pada suatu produk, hasil survey konsumen atau peran pelaku usaha yang berasal dari produk tersebut.<sup>54</sup>

Perjanjian Lisbon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap Indikasi Geografis seperti *appellation of origin* di beberapa negara selain negara asal Indikasi Geografis tersebut melalui sistem *single registration* di biro internasional WIPO.<sup>55</sup>

Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem registrasi internasional. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan terhadap Indikasi Geografis di beberapa negara menjadi sesuatu yang kompleks dikarenakan terdapat beberapa perbedaan konsep hukum yang sudah ada di berbagai negara (termasuk

---

<sup>54</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>55</sup> Devica Rully Masrur, *Op. Cit.*, hlm. 203

perbedaan tradisi hukum nasional) dalam sebuah *framework* baik secara *historis* maupun kondisi ekonomi negara tersebut.

### **3. Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional.**

Setelah pengesahan persetujuan pembentukan organisasi dunia, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1994 maka secara otomatis Undang-Undang tersebut mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam persetujuan TRIPs. Tercatat Indonesia telah mengatur mengenai Indikasi Geografis dengan beragam peraturan seperti UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan terakhir UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>56</sup>

Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam 4 bab yaitu pada bab VIII-XI dan 16 Pasal. Pada Undang-Undang tersebut diatur mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substansi, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah lebih dekat.<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001

---

<sup>56</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Op. Cit.*, hlm 63.

<sup>57</sup> Device Ruly Masrur, *Op. Cit.*, hlm. 198.

saat ini masih tetap diberlakukan karena belum ada peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran Indikasi Geografis dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sebagaimana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.<sup>58</sup>

Perlindungan hukum Indikasi Geografis baru akan terjadi apabila telah dilakukan pendaftaran. Syarat sudah terdaftar (*registered*) merupakan satu-satunya alternatif untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis, sesuai dengan sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (PP tentang Indikasi Geografis) yaitu sistem *first to file* atau sisi konstitutif. Dalam sistem konstitutif, pendaftaran melahirkan hak atas merek dan pihak ini secara *eksklusif* dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak *eksklusif* atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran/*required by registration*. Produk Indikasi Geografis baru dapat terdaftar apabila

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 199.

syarat pendaftaran telah terpenuhi. Penyusunan pendaftaran selain lembaga pemohon terintegrasi yang tergabung dalam wadah MPIG.<sup>59</sup>

#### 4. Pendaftaran Indikasi Geografis

Pihak yang dapat mengajukan permohonan Indikasi Geografis adalah :<sup>60</sup>

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan terdiri atas :
  - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
  - 2) Produsen barang hasil pertanian.
  - 3) Pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
  - 4) Perdagangannya yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu.
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam modul kekayaan intelektual bidang Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI 2019, permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika :<sup>61</sup>

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>59</sup> Tatty A. Ramli *et al.*, *Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Persyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*. Jurnal Litigasi, hlm. 258.

<sup>60</sup> Mujiyono & Ferianto, *Memahami dan Cara Mendoroleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta. hlm. 42.

<sup>61</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI ,2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. hlm. 63.

- b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/ atau kegunaannya.
- c) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada tambahan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis.

## 5. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

### a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur di mana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut Indikasi Geografis. Indikasi Geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya Indikasi Geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak

---

<sup>62</sup> Winda Risna Yessiningrum, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Vol III, Universitas Mataram hlm.45-47.

mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaannya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan.

b. Prinsip ekonomi (*economic principle*)

Dalam hubungan dengan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan di mana terdapat potensi Indikasi Geografis dan mengolah serta memproduksinya menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis di mana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain. Sehingga diperlukannya proses yang disebut dengan pendaftaran atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam prinsip keadilan yaitu melalui peraturan yang telah dibuat negara menjamin perlindungan terhadap produksi barang maupun sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan dengan bijaksana sehingga dapat tercipta keadilan sosial.

c. Prinsip kebudayaan (*the culture principle*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat

manusia. Dalam hal ini, beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu daerah diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi Geografis selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia. Indikasi Geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif. Selain itu, Indikasi Geografis juga amat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Bahkan, di beberapa negara maju Indikasi Geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit. Aspek-aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang terkenal

dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap menguasai produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan.

### **C. Kopi Bantaeng**

Kata Kopi dalam bahasa Inggris, *coffee* berasal dari bahasa Arab *qahwah* yang berarti kekuatan. Kemudian, kata kopi yang kenal saat ini berasal dari bahasa Turki yaitu *kahveh* yang kemudian belakangan menjadi *kaffei* dalam bahasa Belanda dan *coffee* dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kopi.<sup>63</sup>

Kopi merupakan komoditas utama yang diperdagangkan diseluruh dunia dengan kontribusi setengah dari total ekspor komoditas tropis. Popularitas dan daya tarik dunia terhadap kopi, utamanya dikarenakan rasanya yang unik serta didukung oleh faktor sejarah, tradisi, sosial dan kepentingan ekonomi. Kopi adalah salah satu sumber utama kafein, zat yang dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan mengurangi kelelahan. Minuman kopi adalah minuman dengan dasar ekstrak biji kopi, dikonsumsi sekitar 2.25 milyar gelas setiap hari di seluruh dunia..<sup>64</sup>

Secara geografis, Indonesia terletak di posisi “*the bean belt*” di mana kopi bisa dibudidayakan. Hal ini, membuat Indonesia memiliki keanekaragaman varietas kopi dan menjadi negara *eksportir* kopi ke 4 terbesar di dunia. Kopi berkontribusi dalam memberikan nilai ekonomi

---

<sup>63</sup> Irawati Dewi, *Coffee Coffee Pod Technology, Coffesso The Espresso Quest*, PT. DRI, hlm. 1.

<sup>64</sup> Syahrini Thamrin *et al.*, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Arabika di Kabupaten Bantaeng*. Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. hlm. 318.

baik industri hulu sampai industri hilir, sehingga sangat banyak penyerapan tenaga kerja dibidang kopi mulai dari balai benih, petani dan penggarap, pemproses, ekspedisi, *roastery*, kedai, *Barista* dan masih banyak lagi. Hingga saat ini, kopi sudah bukan sekedar minuman, tetapi sudah menjadi gaya hidup.<sup>65</sup>

### **1. Sejarah Kopi**

Sejarah kopi dimulai pada 1000 tahun sebelum masehi, di mana kopi mulai dikenal oleh suku Galla di Afrika Timur, kemudian pada tahun 5 masehi Kopi sudah dikenal di pelosok Ethiopia. Penulisan sejarah kopi telah dicatat sejak abad ke-9 masehi. Pada saat itu banyak orang di benua Afrika, terutama bangsa Ethiopia, mengonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika penggembala bernama Khalid, seorang *Abyssinia* mengamati kawanan kambing gembalanya yang tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam, setelah memakan sejenis buah beri. Khalid pun mencoba memasak dan memakannya dan kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara di Afrika, dengan metode penyajiannya yang masih menggunakan metode konvensional. Barulah beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi dibawa melewati laut merah dan tiba di dataran Arab dengan metode penyajian yang lebih

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

maju.<sup>66</sup> Tahun 575 masehi, budidaya kopi dimulai di Yaman. Pada periode tersebut perkembangan kopi berjalan lambat. Kopi menjadi komoditas *eksklusif* pada saat itu. Biji kopi hanya diperdagangkan ke luar Arab lewat pelabuhan Mocha di Yaman.<sup>67</sup>

Perkembangan kopi semakin pesat setelah dibawa ke Belanda pada tahun 1616 masehi dari Mocha (Yaman), kemudian pada tahun 1645 kedai kopi pertama dibuka di Venice, Italia. Perkembangan kopi semakin pesat dan menyebar ke berbagai daerah jajahan bangsa Eropa diberbagai benua seperti Asia dan Amerika.

Kemudian tahun 1696 pemerintah kolonial Belanda dengan kapal VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) melakukan perdagangan di Jawa sembari membawa Kopi Malabar dari India. Kemudian dilakukan penanaman di Batavia (Jakarta) namun gagal dan akhirnya dipindahkan ke daerah lain.<sup>68</sup>

Terjadinya kegagalan pada penanaman kopi pada periode pertama membuat pemerintah Belanda kembali melakukan upaya yang kedua pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek kopi dari Malabar India. Pada tahun 1706 sampel kopi Indonesia diteliti di kebun raya Amsterdam dan akhirnya sukses besar.<sup>69</sup> Suksesnya penanaman kopi ini membuat pemerintah kolonial Belanda melakukan penanaman secara meluas.

---

<sup>66</sup> <https://M.Wikipedia.Org/Wiki/Kopi> Diakses Pada 11 Maret 2022.

<sup>67</sup> <https://Jurnalbumi.Com/Knol/Sejarahkopi>. Diakses Pada 11 Maret 2022.

<sup>68</sup> <https://Indisearchipel.Com/Kopiklopedia/Sejarahkopiindonesia>. Diakses Pada 11 Maret 2022

<sup>69</sup> <https://Junalbumi>. Diakses Pada 11 Maret 2022.

Perkebunan kopi arabika di Jawa pada saat itu berkembang dengan pesat, karena kopi yang dihasilkan di Jawa mempunyai mutu yang baik dan sangat digemari oleh orang Eropa. Sebelum tahun 1900 kopi arabika merupakan komoditas ekspor utama bagi pemerintah Hindia Belanda karena hampir seluruh ekspor kopi pada saat itu terdiri dari jenis arabika dan hanya 10-20% saja yang terdiri atas jenis liberika.<sup>70</sup> Kopi arabika kemudian menyebar ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Sulawesi, Bali dan lainnya. Akan tetapi luas perkebunan di luar pulau Jawa tidak seluas di Jawa.<sup>71</sup>

Tanaman kopi telah dikenal oleh penduduk Sulawesi Selatan sejak abad ke 17, dari pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan Kerajaan Gowa. Dalam periode ini masyarakat Sulawesi Selatan mulai mengembangkan kopi di Gunung Lompobattang dan Toraja. Hal ini diperkirakan diprakarsai oleh Raja Gowa dan pedagang Arab, sehingga pengembangan di Toraja berlangsung bersamaan dengan di Gowa (Gunung Lompobattang). Pada periode tersebut, kehadiran pedagang Arab yang berdagang dengan Kerajaan Gowa memberikan pengaruh penting dalam pengembangan awal komoditi kopi. Namun, komersialisasi komoditi kopi baru dilakukan pada tahun 1830 seiring dengan pengembangan tanaman kopi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.<sup>72</sup> Pengembangan kopi ini sebagai tuntutan akan kebutuhan

---

<sup>70</sup> Khalisuddin, *et al.*, 2012, *Kopi dan Kehidupan Masyarakat Gayo*, Balai Pelestarian Sosial Budaya Masyarakat Gayo. Banda Aceh, hlm. 54.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Ashabul Kahfi, *Op. Cit.*, hlm.16.

ekspor komoditi yang semakin meningkat di era pemerintahan VOC. Sehingga pemerintah kolonial melakukan *cultuur stelsel*/kerja paksa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan ekspor.

Periode setelahnya, penanaman kopi dilakukan di dataran tinggi di tanah-tanah pemerintah yang terpusat di *Bergregeetschappen* dan Sigeri yang berada di distrik utara, Bantaeng di distrik selatan, Bulukumba dan Sinjai di distrik timur dan pulau Selayar.<sup>73</sup> Beberapa brand kopi yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah Kopi Toraja, Kopi Kalosi di Enrekang, Kopi Bisang di tanah Luwu dan Kopi Hutan Bantaeng.<sup>74</sup>

Pada tahun 1878 perkebunan kopi arabika di Jawa mengalami penurunan produksi akibat mewabahnya penyakit dan parasit yang menyerang tanaman kopi arabika. Hama yang menyerang adalah penyakit karat daun yang disebabkan oleh *hymelia vastatrix*. Penyakit karat daun sebelumnya menyerang perkebunan kopi di Ceylon (Srilanka) kemudian menyebar ke perkebunan kopi di India. Selain *hymelia vastatrix*, penyakit lain yang saat itu menyerang tanaman kopi adalah *nematoda* yakni *tylenchus coffeae* dan *tylenchus acutocaudatus* yang mulai dikenal sejak tahun 1898 masehi. Maka untuk mengantisipasi kepunahan kopi arabika, pemerintah Belanda mengimpor benih kopi liberika dari Liberia yang dianggap tahan terhadap serangan penyakit karat daun dan menyebar luas pada tahun 1888 masehi. Namun beberapa tahun

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Sriyuni Wahyuningshi, *et al.*, 2021, *Petani Kopi Robusta di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (1970-2018)*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Vol 8, hlm. 22.

berikutnya kopi liberika ternyata tidak tahan terhadap wabah penyakit sehingga pada tahun 1900 Kopi Robusta (*coffea canephora*) diperkenalkan di Indonesia. Bibit kopi robusta didapatkan dari perusahaan L'horticule di Brussels, Belgia.<sup>75</sup> Kopi robusta (*coffea canephora*) pertama kali ditemukan di daerah Belgia di dataran Afrika yaitu Kongo pada tahun 1898.

Hingga saat ini, kopi robusta mendominasi persebaran kopi di Indonesia dengan presentasi 80% kopi robusta, 17% kopi arabika dan sisanya liberika dan excelsa.

## 2. Jenis Kopi

Secara global ada sekitar 70 spesies pohon kopi, dari yang berukuran seperti semak belukar hingga pohon dengan tinggi 5 meter, namun hanya 3 jenis biji kopi yang lazim diperjual belikan dan umum digunakan baik sebagai biji kopi *single-source/single origin* maupun sebagai *blend*, yaitu jenis biji kopi arabika, robusta dan liberika.<sup>76</sup>

Spesies arabika dan robusta digunakan untuk produksi sekitar 98% produksi kopi dunia. Sedangkan liberika adalah spesies yang cukup langka dan diperdagangkan hanya 1% kopi dunia.<sup>77</sup> Kopi arabika dan kopi robusta memasok sebagian besar perdagangan kopi dunia. Jenis kopi arabika memiliki kualitas cita rasa tinggi dan kadar kafein lebih rendah dibandingkan robusta sehingga harganya lebih tinggi. Cita rasa

---

<sup>75</sup> Hilman Miladi, *Menelusuri Jejak Kopi di Indonesia*, hlm.6.

<sup>76</sup> Irawati Dewi *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>77</sup> *Ibid.*

kopi arabika lebih banyak dibanding kopi robusta, tetapi kopi robusta lebih tahan terhadap penyakit karat daun.<sup>78</sup>

Kopi yang pertama kali dikembangkan di dunia adalah kopi arabika yang berasal dari *species* pohon *coffea arabica*, kopi jenis ini yang paling banyak diproduksi yaitu sekitar lebih dari 60% produksi kopi dunia yang tumbuh di dataran yang tinggi. Sedangkan Penyebaran kopi arabika di Indonesia dimulai pada abad ke 17 sekitar tahun 1646 yang mendapatkan biji arabika dari Arab. Sekitar satu abad kopi arabika telah berkembang sebagai tanaman rakyat. Perkebunan kopi pertama diusahakan di Jawa Tengah (Semarang dan Kedu) pada awal abad ke 19, sedangkan perkebunan kopi di Jawa Timur (Kediri dan Malang) baru dibuka pada abad ke 19 dan di Besuki pada akhir tahun 1900an. Selama dua abad kopi arabika menjadi satu-satunya jenis kopi komersial yang ditanam di Indonesia. Budidaya kopi arabika ini mengalami kemunduran karena serangan penyakit karat daun (*hemileai vastatrix*) yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1876. Kopi arabika hanya bertahan di daerah-daerah tinggi (1000 Mdpl ke atas) di mana serangan penyakit ini tidak begitu hebat.<sup>79</sup>

Kopi arabika dari spesies *coffea arabica* menghasilkan bentuk biji kopi oval dengan profil rasa bodi yang mantap, kompleksitas cita rasa yang tinggi, aroma *medium note* yang harum, dengan *acidity*/keasaman

---

<sup>78</sup> Pudji Rahadjo, 2012, *Kopi*, Swadaya Group, Jakarta, hlm. 10.

<sup>79</sup> Bambang Prastowo, *et al.*, 2010, *Budidaya dan Pasca Panen Kopi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor, hlm. 1.

yang dominan.<sup>80</sup> Pohon kopi spesies robusta yang juga banyak diproduksi adalah *coffea canephora* yang sering dikenal sebagai kopi robusta. Tinggi pohon *coffea canephora* mencapai 12 meter dan bisa ditanam didataran rendah dengan bodi yang lebih ringan serta aroma *top note* yang lebih kuat, dengan cita rasa pahit yang dominan, kadar minyak lebih banyak sehingga menghasilkan *crema* pada *ekspresso* yang lebih banyak.<sup>81</sup>

Pohon kopi liberika tumbuh sangat subur di daerah kelembapan tinggi dan panas, hampir sama dengan pohon kopi *ekselsa* yang menyukai tempat panas dan agak kering.<sup>82</sup> *Species* liberika memiliki bentuk biji yang unik, yaitu lebih besar dan runcing dari umumnya biji kopi yang berujung bulat. Kadar *caffein* yang tertinggi dibandingkan robusta dan arabika.<sup>83</sup>

### 3. Kopi Bantaeng

Bantaeng adalah salah satu kabupaten penghasil kopi terbesar di Sulawesi Selatan dengan ketinggian tempat yang bervariasi mulai dari 0-1500 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Peredaran Kopi Bantaeng terdapat pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Uluere. Cita rasa Kopi Bantaeng sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya tumbuh. unsur mikro dan vegetasi yang ada di Bantaeng sangat mempengaruhi cita rasa Kopi Bantaeng.

---

<sup>80</sup> Irawanti Dewi, *Loc. Cit.*, hlm.10.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Pudji Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm.10.

<sup>83</sup> Irawanti Dewi, *Loc. Cit.*, hlm.10.

Menurut catatan sejarah Alfred Russel Wallace, pada tahun 1858 seorang pedagang kopi dan opium bernama William Weston telah memiliki perkebunan kopi di *Bintyne* (sekarang Bantaeng). Kopi Bantaeng dalam sejarahnya telah dibawa oleh bangsa Belanda pada zaman penjajahan.<sup>84</sup>

Produksi tanaman kopi pada tahun 2021 didominasi oleh Kopi Robusta Bantaeng sebanyak 961,29 ton dan sisanya kopi arabika.<sup>85</sup> Bantaeng merupakan penghasil kopi terbesar kedua di Sulawesi Selatan. Cita rasa Kopi Bantaeng sangat diminati produsen dan *eksportir* mancanegara karena memiliki cita rasa tersendiri yang tidak dimiliki daerah lainnya yaitu rasa *caramel*.<sup>86</sup>

Bantaeng pada dasarnya memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan kopi. Selain karena rasanya yang cukup unik dibanding daerah lain, luas lahan pertanian Kopi Bantaeng juga banyak dengan presentasi 2.856 hektare kopi jenis robusta dan 956 hektare kopi jenis arabika.<sup>87</sup> Kopi Robusta Bantaeng memiliki cita rasa tersendiri, yaitu cita rasa kacang-kacangan, *dark chocolate*, dan berasa santan. Sedangkan arabika memiliki cita rasa *floral* yang kuat dengan tingkat keasaman yang rendah, *brown sugar*, *lemony* dan *caramel*.<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup> <https://www.kopibantaeng.com>. Diakses Pada 5 Februari 2022

<sup>85</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Bantaeng, *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2022*, E-book, hlm. 175.

<sup>86</sup> <https://www.upeks.co.id/branding-kopi-bantaeng-kompak-serahkan-bibit-kopi-unggul>. Diakses Pada 5 Februari 2022

<sup>87</sup> <https://www.kabarmakassar.com/bupati-harap-kopi-bantaeng-dapat-tembus-pasar-internasional>. Diakses Pada 5 Februari 2022

<sup>88</sup> <https://www.bantaengkopi.com>. Diakses Pada 5 Februari 2022.

Menurut Andi Mappatoba, Kopi Bhontain adalah kopi yang khas, Kopi Bhontain menurut masyarakat Bantaeng juga dikenal dengan kopi romang. Namun lebih dikenal dengan kopi hutan karena sering didapati di area hutan Bantaeng. Kopi Bonthain diambil dari simbol kejayaan Bantaeng di masa lalu, sama dengan cita rasa kopi hutan yang terkenal sejak zaman Belanda.<sup>89</sup>

Potensi kebun kopi Kabupaten Bantaeng dapat dikembangkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan adalah aspek ekonomi dalam pengembangan pasar, di mana pengembangan di tingkat desa dan kabupaten masih belum berkembang. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya informasi pasar, untuk itu perlu adanya pengamatan lingkungan untuk melihat peluang baru bagi masyarakat di Bantaeng. Peluang pemasaran adalah suatu kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Saat ini kopi merupakan salah satu produk andalan perkebunan di Kabupaten Bantaeng, hanya saja kopi yang dihasilkan di Bantaeng tidak semuanya dikelola di Bantaeng, melainkan dijual ke Toraja atau ke kota Makassar, sehingga menjadi *branding* Kopi Toraja atau Kopi Makassar.<sup>90</sup>

Keberadaan Central Pengolahan Kopi Banyorang serta kawasan sentra kuliner Pantai Seruni dengan beragam kafe dan restonya telah mendorong peningkatan kualitas dan produksi kopi di kabupaten

---

<sup>89</sup><https://Bisnissulawesi.Com/Mengangkat-Pamor-Kopi-Lokal-Sulawes>, Diakses Pada Tanggal 09 Oktober 2021.

<sup>90</sup> Andi Rezkiyah Hasbi *Op. Cit.*, hlm. 25.

Bantaeng, khususnya Kopi Robusta sebagai komoditi kopi dengan hasil terbesar dan persebaran terbanyak di Bantaeng.

#### **D. Landasan teoretis**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theoriovan de weettijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechthliche schutz*.<sup>91</sup>

Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Adnan Panangin, 2020, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Atas Perbedaan Luas Yang Tercantum Pada Sertifikat*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.43.

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Keberadaan masyarakat dalam penentuan perlindungan hukum tentunya sangat penting sebagai subjek dari aturan perlindungan hukum yang dibuat. Hal ini akan mendorong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum akan meningkat, sehingga usaha untuk edukasi hukum ke masyarakat akan lebih baik.

Menurut Sadjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>93</sup> Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memberikan jaminan atas hak setiap warga negara dalam kontes bernegara.

Selanjutnya menurut Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resrensif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resrensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>94</sup>

Teori perlindungan hukum menurut Cicero menganggap alam telah menetapkan segala sesuatu yang merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) untuk digunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Tuntutan alamiah yang membuat manusia ditarik untuk

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 54.

berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.<sup>95</sup>

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu: Hak memperoleh dan mengurus barang milik, dan Hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara *eksklusif*, melainkan sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain yang membutuhkan. Hak milik pribadi bersifat terbuka untuk digunakan oleh orang lain (*inklusif*) dan tidak bersifat individualistis (*eksklusif*).<sup>96</sup>

Ada beberapa kepentingan yang harus mendapatkan perlindungan hukum atau dilindungi oleh hukum<sup>97</sup> :

- a. kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis.
- b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial.
- c. Kepentingan terhadap terhadap perseorangan terdiri dari data pribadi, hubungan-hubungan domestik, kepentingan substansi.

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI, terkandung hak-hak ekonomi (*economic*) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada

---

<sup>95</sup> A. Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, hlm. 54.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 298.

awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>98</sup>

Dalam penelitian ini yang peneliti maksud dengan perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang memberikan rasa aman kepada masyarakat Bantaeng khususnya petani kopi dalam melakukan kegiatan usaha Kopi Robusta Bantaeng.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yuridis-dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena penganut pemikiran ini, menganggap hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aturan ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan untuk kepastian.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

Ajaran *yuridis dogmatik* dari pemikiran *positivistis* cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum. *Positivisme* hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya). Dalam kacamata *positivis*, tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is a command of the lawgives*).<sup>100</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara sehingga hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu keadilan dan kebahagiaan.<sup>101</sup>

Adanya kepastian hukum dalam sebuah negara akan mendorong terciptanya jaminan keadilan bagi tiap warga negara dalam upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan bermasyarakat. Kepastian hukum akan menciptakan keamanan dan batasan bagi tiap warga negara dalam menjaga hak dan menjalankan kewajibannya.

---

<sup>100</sup> Hikmah. 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Sarung Adat Kajang Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional*, Tesis, hlm. 49.

<sup>101</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 95.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>102</sup>

#### **E. Kerangka Pikir**

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *intellectual property rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari karya cipta, rasa dan karsa manusia. Direktorat Jendral HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>103</sup>

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perubahan ini berdasarkan pada surat keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah "Hak Kekayaan Intelektual (tanpa "atas")" dapat disingkat "HKI" atau


---

<sup>102</sup> Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkan Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>103</sup> Tomi Suryo Utomo, *Loc Cit.*, hlm 1-2.

akronim “HKI” telah resmi dipakai, jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “atas”)<sup>104</sup>

Kopi Robusta Bantaeng sebagai produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk kopi daerah lain, telah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi yang sangat baik. Guna mendukung hal demikian maka penulis menguraikan tujuan penelitian ini dalam sebuah bagan kerangka pikir sebagai berikut.



<sup>104</sup> Abdul Atsar, *Loc. Cit.*, hlm 2.

## **F. Definisi Operasional**

1. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap Kopi Robusta Bantaeng.
2. Kopi Robusta Bantaeng adalah suatu produk hasil pertanian yang tumbuh di daerah dengan ketinggian tertentu di wilayah Bantaeng.
3. Faktor alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang menyebabkan Kopi Robusta Bantaeng memiliki bentuk yang khas berdasarkan kondisi geografis di wilayah Bantaeng
4. Faktor manusia adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh cara masyarakat maupun individu petani Kopi Robusta Bantaeng dalam membudidayakan kopi sehingga memiliki cita rasa yang khas.
5. Pembinaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bantaeng untuk menjamin reputasi, kualitas dan karekteristik Kopi Robusta Bantaeng.
6. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bantaeng untuk menjamin reputasi, kualitas dan karekteristik Kopi Robusta Bantaeng.